



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
ALAMAT : LEHONG-BORONG, FLORES, NTT - 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR : 420 / 1607 / PPO / V / 2021

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

KELOMPOK BERMAIN ( KB ) BUAN

ALAMAT: BUAN, DESA WEA, KECAMATAN SAMBI RAMPAS

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Kelompok Bermain BUAN di Buan, Desa Wea, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
  7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Pungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.
  8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola Kelompok Bermain BUAUAN di Buau, Desa Wea, Kecamatan Saibi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 18 September 2021 Tentang Permohonan Pendirian Kelompok Bermain ( KB ) BUAUAN, Nomor : 04/PAUD.B/IV/2021.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyediakan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **VIMUTUSKAN**

**Mengetahui**


**KESATU** : Memberikan persetujuan/izin Operasional Kelompok Bermain BUAUAN di Buau, Desa Wea, Kecamatan Saibi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur berhitung mulai Tanggal 24 Mei 2021 s.d. 24 Mei 2022

**KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Kelompok Bermain BUAUAN di Buau, Desa Wea, Kecamatan Saibi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur

Surat ini ditulis pada hari ini dengan tujuan  
untuk diminta oleh orang lain untuk memberikan  
informasi dan pengetahuan tentang  
kegiatan yang dilakukan di dalam  
dalam organisasi dan juga  
dalam lingkungan sekitar.  
Surat ini ditulis pada hari ini dengan tujuan  
untuk diminta oleh orang lain untuk memberikan  
informasi dan pengetahuan tentang  
kegiatan yang dilakukan di dalam  
dalam organisasi dan juga  
dalam lingkungan sekitar.

Berikut ini ada beberapa hal yang perlu  
diketahui tentang surat ini:

Surat ini ditulis pada hari ini dengan tujuan  
untuk diminta oleh orang lain untuk memberikan  
informasi dan pengetahuan tentang  
kegiatan yang dilakukan di dalam  
dalam organisasi dan juga  
dalam lingkungan sekitar.



Penulis : Teng terformat.

1. Diterjemah PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta.
2. Kepada BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang.